



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

NORMA KEMBAREN, Lahir di Salang Agar, tanggal 13 Maret 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Tanjung Jati, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon (Norma Kembaren) telah menikah secara sah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **ARIHTA (Almarhum)** sebagaimana termuat dalam **Kutipan Akta Perkawinan No. 37/CATPIL/1999 tanggal 18-11-1999**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Langkat tanggal 18-11-1999 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak laki-laki yang bernama :

1. MILENTINO KACARIBU (Laki-Laki, 24 tahun)

Lahir di Tanjung Jati, 24-01-2000 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 20812/U/JP/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta tanggal 07 Agustus 2008.

2. DANIELTA KACARIBU (Laki-Laki, 17 tahun).

Lahir di Tanjung Jati, 07-07-2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1205-LT-19082015-0029 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Agustus 2015

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama ARIHTA (Almarhum) telah meninggal dunia di Kabupaten Langkat tanggal 22 September 2022 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-23042024-0031 tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat ;

4. Bahwa setelah kematian suami Pemohon (NORMA KEMBAREN) maka Ahli Waris yang sah dari Almarhum ARIHTA adalah :

1. Norma Kmbaren (Istri)
2. Milentino Kacaribu (Anak laki-laki, 24 tahun)
3. Danielta Kacaribu (Anak laki-laki, 17 tahun)

• Sebagai mana termuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 September 2020, yang diketahui Kepala Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.2-789/TG/IX/2020 tanggal 29-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, yang diketahui Camat Binjai, Kabupaten Langkat ;

5. Bahwa semasa hidup suami Pemohon (Alm. Arihta) dengan Pemohon (Norma Kembaren) ada memiliki harta bersama atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3, yang terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Prov. Sumatera Utara terdaftar atas nama ARIHTA (suami Pemohon) ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3, yang terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Prov. Sumatera Utara terdaftar atas nama ARIHTA (suami Pemohon) ada hak dan bagian Anak-Anak yang bernama Milentino Kacaribu (Anak laki-laki, 24 tahun) dan Danielta Kacaribu (Anak Laki-Laki, 17 tahun).

7. Bahwa kedua orang anak Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. ARIHTA), salah seorangnya ada yang masih dibawah umur yaitu : **DANIELTA KACARIBU**, Laki-laki lahir di Tanjung Jati pada tanggal 07-07-2006 dan Pemohon selaku Ibu kandungnya adalah sebagai Wali terhadap anak Pemohon tersebut ;

8. Bahwa karena desakan kebutuhan hidup dan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon, baik yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur maka Pemohon berniat untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3 tsb diatas.

9. Bahwa dikarenakan salah seorang anak pemohon belum cakap dalam hukum / belum dewasa bertindak menurut hukum yaitu Danielta Kacaribu (Anak laki-laki, 17 tahun) maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Wali dan diberi Ijin untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3 tsb diatas.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan ini, maka pemohon menyerahkan Surat-surat bukti berupa Foto copy yang telah diberi materai secukupnya, bukti-bukti mana bertanda :

P- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Norma Kembaren (Pemohon) ;

P- 2 Foto Copy Kartu Keluarga No. 1205052604210002 tanggal 14-02-2023 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

P- 3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 37/CATPIL/1999 tanggal 18-11-1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Langkat tanggal 18-11-1999 ;

P- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. Arihta dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat No. 1205-KM-23042024-0031 tanggal 23 April 2024 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
P-5 Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29-09-2020 ;

P-6 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29-09-2020 Nomor 474.2-789/TG/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, yang diketahui Camat Binjai, Kabupaten Langkat ;

P-7 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Danielta Kacaribu (Laki-Laki Lahir di Tanjung Jati 07-07-2006 / 17 tahun) No. 1205-LT-19082015-0029, tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 19 Agustus 2015 ;

P-8 Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3 terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Prov. Sumatera Utara terdaftar atas nama ARIHTA;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Bapak/Ibu untuk dapat kiranya memanggil pihak terkait untuk didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu. Seterusnya memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon NORMA KEMBAREN, selaku ibu kandung dari anak Pemohon adalah sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu : **DANIELTA KACARIBU**, Laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 07-07-2006 ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon NORMA KEMBAREN selaku Wali/Ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut terhadap bagian yang tidak terpisah atas : sebidang tanah yang terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, tercatat atas nama ARIHTA (Suami Pemohon);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya

pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Norma Kembaren dengan NIK 1205055303670003 , dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205052604210002 atas nama kepala keluarga Norma Kembaren yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 14 Februari 2022, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 37/CATPIL/1999 bertanggal 18 Nopember 1999 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.2-789/TG/IX/2020 yang diterbitkan Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai bertanggal 29 September 2020, dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Desa Gergas atas nama Arihta yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat pada tanggal 13 Agustus 1991, dan diberi tanda P-5;
6. Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Milentino Kacaribu dan Penerima Kuasa Norma Kembaren, yang dikeluarkan di Tanjung Jati tanggal 29 April 2024, dan diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Listra Herianto Sinulingga, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan untuk menerangkan masalah tanah yang merupakan lahan sawit;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi tanah yang Saksi maksud yakni di Gegas;

- Bahwa tanah itu milik bapak ARIHTA;
- Bahwa Pemohon adalah istri bapak ARIHTA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimohonkan Pemohon kepengadilan;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Pemohon karena kami satu gereja;

- Bahwa sekarang bapak ARIHTA sudah meninggal di Rumah Sakit Tanjung Jati karena hipertensi pada tahun 2020;

- Bahwa anak Pemohon dengan bapak ARIHTA ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak pertama namanya MILENTINO lahir tahun 2000 anak

kedua namanya namanya DANIELTA;

- Bahwa Saksi lupa DANIELTA lahirnya tanggal berapa;
- Bahwa DANIELTA belum bekerja baru saja tamat SMA;
- Bahwa DANIELTA masih lajang;
- Bahwa kami jarang bertemu dengan DANIELTA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Pemohon mengajukan

permohonan ke Pengadilan;

- Bahwa yang Saksi tahu ada tanah Pemohon mau dijual;

2. Feri Arihta Sitepu RO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan sebagai Saksi yakni ada tanah milik Pemohon yang mau dijual;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang mau dijual Pemohon;

- Bahwa tanah Pemohon tersebut mau dijual untuk kepentingan anak sekolah;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama DANIELTA mau sekolah kepolisian atau mau daftar jadi Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya diatas ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah wali terhadap anak kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu bernama **DANIELTA KACARIBU**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Listra Herianto Sinulingga dan Feri Arihta Sitepu RO;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan, termasuk perkara permohonan (voluntair) tentang perwalian, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa tentang perwalian (voogdij) diatur dalam berbagai peraturan, yaitu BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 354 BW/K.U.H.Perdata menyatakan "apakah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.2-789/TG/IX/2020 yang diterbitkan Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai bertanggal 29 September 2020, yang merupakan surat keterangan ahli waris terhadap anak dibawah umur yang memerlukan seorang wali untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia, secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 354 BW/K.U.H.Perdata, Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama **DANIELTA KACARIBU** selama tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, Pemohon tidak pernah dibebaskan/dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua atau dipecat sebagai wali atas anaknya bernama **DANIELTA KACARIBU** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Perundang-undangan pasal 379 BW/K.U.H.Perdata, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1), (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama **DANIELTA KACARIBU** yang masih dibawah umur, hingga dewasa atau hingga melangsungkan perkawinan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **DANIELTA KACARIBU**, maka perwalian ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya (vide pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 dari Pemohon tersebut menurut Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat dikabulkan, karena DANIELTA KACARIBU yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **NORMA KEMBAREN**, selaku ibu kandung sebagai Wali dari anak Pemohon **DANIELTA KACARIBU**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 07 Juli 2006;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon **NORMA KEMBAREN** selaku Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Gergas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, tercatat atas nama **ARIHTA** (Suami Pemohon);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp 10.000,-
4.	Redaksi	Rp 10.000,-
	Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)